



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bdw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zaini Alias Bagong Bin Sarkawi (Alm);
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tgl lahir : 70 Tahun/5 Maret 1952;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Agus Salim Rt.12/4, Kelurahan Blindungan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SD Tamat;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 09 Juni 2022;

Terdakwa menyatakan tidak mau dan menolak untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim sudah memberitahukan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 11 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 11 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus:

1. Menyatakan Terdakwa Zaini Alias Bagong Bin Sarkawi {alm}, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu maupun orang lain." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zaini Alias Bagong Bin Sarkawi {alm}, dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya sehingga mohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan demikian juga tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Zaini Alias Bagong Bin Sarkawi (alm), pada Kamis tanggal 18 Nopember 2021 sekira jam 04.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu bulan Nopember tahun 2021, bertempat di sebelah barat rumah terdakwa Jalan KH. Agus Salim Rt 12 Rw 4 Kel. Blindungan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari terdakwa saepulang dari Masjid terdakwa langsung mengaji di rumahnya, selesai mengaji terdakwa keluar rumah melihat saksi korban Mohammad Hasyim yang sedang menggoga-goda terdakwa, sehingga membuat terdakwa terpancing emosi, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil sebilah pisau panjang sekitar 20 cm bergagang kayu warna hitam, lalu terdakwa simpan diperut terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar rumah lagi, kemudian saksi korban Mohammad Hasyim "mengatakan Mau Apa" terdakwa membalas "Arapaah Been/Mau Apa Kamu" kemudian saksi korban mendekat kepada terdakwa, dan terdakwa juga menghampiri saksi korban dan hendak memukul dengan bambo kearah saksi korban dan saat itu saksi korban lari kearah rombongan yang sedang didorong oleh saksi Gunarso untuk menghindar, kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang disimpan diperutnya dengan menggunakan tangan kanannya dan diangkat ke atas sambil mengancam dengan mengatakan akan membunuh saksi korban Mohammad Hasyim, dan kejadian tersebut dilerai oleh saksi Gunarso dan saat itu pula datang anak terdakwa bernama Nia dan suaminya dan ikut melerai kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban Mohamad Hasyim menjadi takut keluar rumah untuk melakukan aktifitas sehari-hari, karena merasa terancam jiwanya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum sebagaimana di atas maka Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan serta memohon agar persidangannya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mohammad Hasyim, dibawah sumpah dalam persidangan, yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa di Penyidik pada Polres Bondowoso dan keterangannya di Penyidik pada Polres Bondowoso benar semuanya;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan di hadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yaitu perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan dengan melakukan pengancaman dengan kekerasan;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban perbuatan Terdakwa tersebut saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan perbuatan pengancaman dengan kekerasan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Nopember 2021 sekira pukul 04.30 wib di depan rumah anak Terdakwa yang bernama Nia di Jl. KH. Agus Salim Rt.12 Rw.4 Kelurahan Blindungan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis, tanggal 18 Nopember 2021 pukul 04.30 wib sepulang dari Masjid saksi hendak membuang sampah di pasar;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi melihat Terdakwa berdiri di depan rumahnya memegang sebuah bambu dan melihat kearah saksi secara terus menerus dan tiba-tiba Terdakwa menghampiri saksi hendak memukulkan kayu tersebut kepada saksi, karena reflek saksi lari ke arah rombongan yang sedang di dorong oleh P. Gunarso untuk menghindari Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang panjangnya lebih kurang 20 cm yang terselip di pinggangnya dan dikeluarkan dengan menggunakan tangan kanannya dan diangkat ke atas sambil mengancam mengatakan akan membunuh saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi Gunarso berusaha meleraikan saksi dan Terdakwa dengan cara menahan saksi dan Terdakwa, kemudian anak Terdakwa yang bernama Nia dan suaminya keluar dari rumahnya dan mencoba untuk meleraikan juga dengan memegang tangan Terdakwa setelah itu tetangga-tetangga mendengar keributan tersebut banyak yang keluar untuk meleraikan dan selanjutnya Terdakwa diantar pulang oleh anaknya;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak menusukkan pisaunya, hanya mengancam dengan mengacungkan pisau dan mengatakan akan membunuh saksi;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi penyebabnya karena pembagian warisan dimana Terdakwa merasa pembagian tersebut tidak adil;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sudah sering melakukan perbuatannya tersebut kepada saksidan ini kejadian yang ketiga kalinya;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu saksi tidak melakukan perlawanan saksi hanya menghindar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Gunarso Alias Pak So, dibawah sumpah dalam persidangan, yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa di Penyidik pada Polres Bondowoso dan keterangannya di Penyidik pada Polres Bondowoso benar semuanya;
- Bahwa saksi menerangkan di hadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yaitu perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan dengan melakukan pengancaman dengan kekerasan;
- Bahwa saksi menerangkan dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan melakukan pengancaman dengan kekerasan ;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban perbuatan Terdakwa tersebut adalah saksi Mohammad Hasyim yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana saksi Mohammad Hasyim adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan perbuatan pengancaman dengan kekerasan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Nopember 2021 sekira pukul 04.30 wib di depan rumah anak Terdakwa yang bernama Nia di Jl. KH. Agus Salim Rt.12 Rw.4 Kelurahan Blindungan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya Terdakwa berkata dengan nada tinggi kepada saksi Mohammad Hasyim kemudian saksi Mohammad Hasyim lari menuju ke arah saksi yang pada saat itu saksi sedang mendorong gerobak saksi yang akan berjualan bubur ayam;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengacungkan sebilah senjata tajam berupa pisau yang panjangnya kira-kira 30 cm dan mengacungkannya kepada saksi Mohammad Hasyim;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa sendirian dan setelah saksi lari ke arah rombongan yang sedang saksi dorong kemudian saksi berusaha meleraikan dengan cara menahan saksi Mohammad Hasyim dan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak sempat menusukkan pisaunya kepada saksi Mohammad Hasyim, Terdakwa hanya mengancam dengan mengacung-acungkan pisaunya ke arah saksi Mohammad Hasyim;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu saksi Mohammad Hasyim tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa di Penyidik pada Polres Bondowoso dan keterangannya di Penyidik pada Polres Bondowoso benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan di hadapan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yaitu perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan dengan melakukan pengancaman dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan korban perbuatan Terdakwa tersebut yaitu saksi Mohammad Hasyim yang tidak lain adalah adik kandung sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perbuatan pengancaman dengan kekerasan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Nopember 2021 sekira pukul 04.30 wib di depan rumah anak Terdakwa yang bernama Nia di Jl. KH. Agus Salim Rt.12 Rw.4 Kelurahan Blindungan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perbuatan tersebut awalnya sepulang dari Masjid Terdakwa lalu mengaji di rumah.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa menerangkan di depan rumah Terdakwa melihat saksi Mohammad Hasyim yang sedang menggoda-goda Terdakwa yang membuat Terdakwa terpancing emosi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil sebuah pisau panjangnya sekitar 20 cm bergagang kayu warna hitam kemudian Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa keluar lagi dan saksi korban Mohammad Hasyim mengatakan "Mau Apa" lalu Terdakwa membalas "Arapaah Been" kemudian Mohammad Hasyim mendekati Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengeluarkan pisau yang selipkan di pinggang Terdakwa lalu Terdakwa mengejar saksi korban Mohammad Hasyim;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Mohammad Hasyim bersembunyi di balik rombongan milik Gunarso yang pada saat itu hendak berjualan bubur ayam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendengar kegaduhan tersebut anak dan menantu Terdakwa keluar untuk meleraikan dengan cara memegangi Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa masuk kedalam rumah oleh anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada waktu itu mengancam dengan mengatakan akan membunuh saksi korban Mohammad Hasyim;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak sempat melakukan penusukan, saya hanya melakukan pengancaman dengan mengacungkan-acungkan pisau kearah saksi korban Mohammad Hasyim;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pengancaman dengan kekerasan terhadap saksi korban Mohammad Hasyim 1 (satu) kali
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada waktu itu saksi korban Mohammad Hasyim hanya menghindar dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan penyebab awal pertengkaran Terdakwa dengan adik Terdakwa yaitu saksi korban Mohammad Hasyim karena dimulai pembagian warisan keluarga yang Terdakwa rasa tidak adil dan kemudian saksi korban Mohammad Hasyim sering menggoda-goda Terdakwa yang membuat Terdakwa terpancing emosi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 20 (dua

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh) centimeter dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna putih yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengancaman terhadap saksi korban Mohammad Hasyim;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah dan diperlihatkan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Zaini Alias Bagong Bin Sarkawi (Alm) pada Kamis tanggal 18 Nopember 2021 jam 04.30 Wib bertempat di sebelah barat rumah Terdakwa Jalan KH. Agus Salim Rt 12 Rw 4 Kelurahan Blindungan, Kabupaten Bondowoso, sepulang dari Masjid maka Terdakwa langsung mengaji di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa selesai mengaji melihat saksi korban Mohammad Hasyim yang sedang menggoga-goda Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa terpancing emosi;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebilah pisau panjang sekitar 20 cm bergagang kayu warna hitam, lalu Terdakwa simpan diperut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa keluar rumah lagi dan bertemu serta sempat perang mulut dengan saksi korban Mohammad Hasyim;
- Bahwa selanjutnya mereka saling menghampiri dimana hendak memukul dengan bambu ke arah saksi korban saksi korban Mohammad Hasyim;
- Bahwa saksi korban Mohammad Hasyim lari ke arah rombongan yang sedang didorong oleh saksi Gunarso untuk menghindari;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang disimpan diperutnya dengan menggunakan tangan kanannya dan diangkat ke atas sambil mengancam dengan mengatakan akan membunuh saksi korban Mohammad Hasyim;
- Bahwa keributan itu lalu dileraikan oleh saksi Gunarso dan kemudian anak Terdakwa yang bernama Nia dan suaminya keluar dari rumahnya dan mencoba untuk meleraikan juga dengan memegang tangan Terdakwa setelah itu tetangga-tetangga mendengar keributan tersebut banyak yang keluar untuk meleraikan dan selanjutnya Terdakwa diantar pulang oleh anaknya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Mohamad Hasyim menjadi takut keluar rumah untuk melakukan aktifitas sehari-hari karena merasa terancam jiwanya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan berkas perkara yang ada dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membuat dakwaan tunggal yaitu Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi maka rumusan dari Pasal 335 KUHP menjadi berbunyi:  
*(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling*

*banyak empat ribu lima ratus rupiah:*

1. *barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;*

Menimbang, bahwa unsur Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP adalah:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

a.d.

1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa di dalam teori dan praktek hukum dan peradilan pidana, maka unsur barang siapa/setiap orang adalah unsur yang harus ada baik di nyatakan secara eksplisit maupun secara implisit baik dalam KUHP maupun aturan pidana lain di luar KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini maka barang siapa atau setiap orang ditujukan kepada Terdakwa yaitu Zaini Alias Bagong Bin Sarkawi (Alm) di mana Terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan tersebut, ternyata

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersesuaian identitasnya dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang ternyata juga diakui benar adanya oleh Terdakwa dan para saksi sehingga merujuk langsung kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis termasuk hak subjektif orang lain;

Menimbang bahwa unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain bersifat alternatif dalam artian dengan terpenuhinya saja salah satu unsur maka terpenuhi juga seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini adalah: Apakah benar terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis termasuk hak subjektif orang lain dengan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan:

- Bahwa Terdakwa Zaini Alias Bagong Bin Sarkawi (Alm) pada Kamis tanggal 18 Nopember 2021 jam 04.30 Wib bertempat di sebelah barat rumah Terdakwa Jalan KH. Agus Salim Rt 12 Rw 4 Kelurahan Blindungan, Kabupaten Bondowoso, sepulang dari Masjid maka Terdakwa langsung mengaji di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa selesai mengaji melihat saksi korban Mohammad Hasyim yang sedang menggoda-goda Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa terpancing emosi;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebilah pisau panjang sekitar 20 cm bergagang kayu warna hitam, lalu Terdakwa simpan diperut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa keluar rumah lagi dan bertemu serta sempat perang mulut dengan saksi korban Mohammad Hasyim;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya mereka saling menghampiri dimana hendak memukul dengan bambu ke arah saksi korban saksi korban Mohammad Hasyim;
- Bahwa saksi korban Mohammad Hasyim lari ke arah rombongan yang sedang didorong oleh saksi Gunarso untuk menghindari;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang disimpan diperutnya dengan menggunakan tangan kanannya dan diangkat ke atas sambil mengancam dengan mengatakan akan membunuh saksi korban Mohammad Hasyim;
- Bahwa keributan itu lalu dileraikan oleh saksi Gunarso dan kemudian anak Terdakwa yang bernama Nia dan suaminya keluar dari rumahnya dan mencoba untuk meleraikan juga dengan memegang tangan Terdakwa setelah itu tetangga-tetangga mendengar keributan tersebut banyak yang keluar untuk meleraikan dan selanjutnya Terdakwa diantar pulang oleh anaknya;
- Bahwa saksi korban Mohamad Hasyim menjadi takut keluar rumah untuk melakukan aktifitas sehari-hari karena merasa terancam jiwanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut di atas yang paling sesuai dengan salah satu unsur adalah unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian ancaman kekerasan adalah melakukan peringatan atau pengancaman secara fisik atau psikis dengan menggunakan alat atau tidak menggunakan alat terhadap orang lain untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan berpendapat: Terdakwa memang telah secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri yaitu Terdakwa hendak memukul dengan bambu dan mengeluarkan sebilah pisau yang disimpan di perutnya dengan menggunakan tangan kanannya dan diangkat ke atas sambil mengancam dengan mengatakan akan membunuh saksi korban Mohammad Hasyim jika tidak melakukan sesuatu sehingga saksi korban Mohamad Hasyim menjadi takut keluar rumah untuk melakukan aktifitas sehari-hari karena merasa terancam jiwanya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa selama dalam persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (*strafmaat/sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan dari Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek yaitu dari aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, serta aspek edukatif paedagogis;

1. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek yuridis teoritis selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian sebelumnya, maka menurut pandangan Majelis Hakim dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana (*strafbaarheid van heit feit*) dan pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van de person/van de dader*) (Lihat dan Bandingkan: Moeljanto, **Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana**, (Jakarta: Bina Aksara, 1983) dan Moeljanto, **Asas-Asas Hukum Pidana**, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000). Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus ada pertanggungjawaban sehingga dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban perbuatannya maka setiap orang bertanggung jawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Majelis Hakim dengan melihat hal itu berpendapat dan berkeyakinan antara kesalahan yang dibebankan kepada Terdakwa dan yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa memang sudah seimbang karena setiap perbuatan hukum memiliki akibat adanya pertanggungjawaban hukum;

2. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek filosofis menurut pandangan Majelis Hakim dari sisi Terdakwa yakni adanya upaya untuk menanamkan pandangan dan sikap baru bagi diri Terdakwa dari segi ontologis (kenyataan yang ada), epistemologis (pengetahuan yang benar), serta

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

aksiologis (nilai-nilai yang baik) yang secara radikal dan holistik memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa prinsip melakukan perbuatan baik dan jangan melakukan perbuatan tercela adalah sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang harus terus dijaga dan diterapkan dalam setiap aktivitas dan kehidupan sehari-hari semenjak dini agar tidak terseret ke dalam kesulitan yang lebih jauh. Dalam hal ini tentunya agar Terdakwa segera memahami hakikat kejahatan sehingga Terdakwa memiliki kewajiban untuk menjauhinya.

Meskipun demikian menurut pandangan Majelis Hakim dari sisi penegakan hukum juga harus ada upaya untuk menanamkan pandangan baru dalam penegakan hukum agar dalam proses penegakan hukum selalu juga mempertimbangkan segi ontologis (kenyataan yang ada), epistemologis (pengetahuan yang benar), serta aksiologis (nilai-nilai yang baik) yang secara radikal dan holistik memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa proses penegakan hukum yang berkeadilan harus dipandang sebagai suatu nilai yang harus terus dijaga dalam setiap aktivitas dan kehidupan sehari-hari agar tidak menimbulkan adanya proses penegakan hukum yang kurang tepat;

Pandangan filosofis yang mengedepankan akal sehat dan hati nurani diharapkan mampu menjadi pisau analisis yang mampu menguraikan suatu perkara secara lebih jelas, jernih, dan cerdas, serta dengan melihat fakta-fakta hukum yang ada. Dalam perkara ini terlihat alasan utama yang menjadi dasar rasio (*raison d'être*) dari adanya rangkaian peristiwa hukum tersebut baik perkara ini maupun perkara lain yang berhubungan jangan sampai terkesan adanya sesuatu yang kurang tepat karena adanya kesesatan fikir (*fallacy of thought*) dalam memahami makna hukum yang ada sehingga berpotensi atau berakibat adanya proses penegakan hukum yang justru dapat berpotensi menimbulkan kekacauan (*chaos*) dan ketidakadilan;

3. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek psikologis ini terhadap Terdakwa adalah ada upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat psikis kepada siapa saja untuk melakukan tindakan yang melawan atau melanggar hukum. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi Terdakwa juga akan berdampak psikis dalam artian pasti akan ada efek sanksi moral yang kiranya sudah cukup memberikan rasa malu bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatan itu lagi atau perbuatan lain yang serupa;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek sosiologis menurut pandangan Majelis Hakim yakni dengan melihat keadaan masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang, maka keinginan masyarakat agar aspek keamanan dan ketertiban haruslah ditangkap sebagai semangat untuk giat membangun meraih kesejahteraan dan kemakmuran hidup; Dengan adanya keamanan dan ketertiban dalam aspek apapun akan menyebabkan semua hal menjadi lebih tertata dengan apik dan rapi serta menjamin keselamatan dan ketenangan masyarakat dari tindak kejahatan dan pelanggaran yang berimplikasi kesemua persoalan hidup karena pencegahan kejahatan dan pelanggaran secara dini mampu melindungi masyarakat dari terulangnya lagi suatu perbuatan pidana;

5. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek edukatif paedagogis jika dilihat dari kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum, tetapi terapi yang tepat harus dimasukkan dalam setiap penghukuman yang dijatuhkan dengan mengingat kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan;

Majelis Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan/represif melainkan sebagai usaha preventif dan atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa tuanya saat ini. Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut sekaligus juga bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy*;

Sekali lagi penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman selama menjalankan pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Konsepsi baru fungsi pemidanaan adalah bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga fungsi pemidanaan sebagai upaya untuk reintegrasi sosial (Pemasyarakatan), sehingga seseorang yang telah menjalani pidana dapat dengan cepat kembali lagi beradaptasi di tengah masyarakat, sebagaimana layaknya Warga Negara yang memiliki kewajiban dan hak yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu juga dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Perbuatan Terdakwa yang mengancam saksi korban terutama dengan senjata tajam telah menimbulkan rasa ketakutan kepada saksi korban;
- Terdakwa sebagai seorang kakak yang sudah berusia lanjut tidak sepatutnya melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban yang merupakan adik kandungnya yang juga sudah berusia lanjut;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan saksi korban yang adalah bersaudara secara lisan di persidangan sudah saling memaafkan namun proses hukumnya diharapkan oleh saksi korban dapat terus berjalan sehingga ada kepastian dalam perkara ini;
- Terdakwa sudah berusia lanjut sehingga diharapkan dalam kerangka Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) mampu memperbaiki sikap dan perilakunya terutama dalam hubungan pemulihan dengan saksi korban dan keluarganya serta Terdakwa diharapkan dapat segera kembali ke tengah keluarga dan masyarakat untuk menjalankan masa tuanya dengan tenang sambil melakukan kegiatan yang bermanfaat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan. Kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta hukum yang menjadi pertimbangan matang yang juga dengan memperhatikan aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, dan aspek edukatif paedagogis, serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan juga dengan mengingat kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan sesuai teks dan konteks dari undang-undang termasuk adanya perkara lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dihubungkan dengan upaya untuk mewujudkan keadilan sebagaimana juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Ketentuan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bahwa Putusan Majelis Hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut maka Majelis Hakim akan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini telah sangat tepat berdasarkan hukum dan keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu:

- 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna putih karena adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan juga telah dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala yang tertera dalam putusan ini telah sesuai dengan prosedur dan formalitas sistematika putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP termasuk juga diantaranya sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 44/KMA/SK/III/2014, Tanggal: 20 Maret 2014, Tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik;

Memperhatikan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dan berhubungan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zaini Alias Bagong Bin Sarkawi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan Sesuatu Dengan Memakai Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Itu.", Sebagaimana Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti:
  - 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Senin tanggal 11 April 2022, oleh Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H. selaku Hakim Ketua, Herberth Godliaf Uktolseja, S.H. dan Budi Santoso, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso serta dihadapan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Budi Santoso, S.H.

**Panitera Pengganti,**

Wiwik Sutjiati, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bdw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18